

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan politik dalam sejarah Islam maupun Indonesia selalu berkembang mengikuti dinamika sosial, budaya, dan institusi kekuasaan. Dalam tradisi Islam awal, konsep kepemimpinan dibangun di atas prinsip musyawarah sebagai mekanisme legitimasi. Setelah Rasulullah wafat, umat Muslim menghadapi persoalan besar terkait suksesi kepemimpinan, sehingga proses pemilihan Abu Bakar As-Shiddiq dilakukan melalui perdebatan, musyawarah, dan kesepakatan di Saqifah Bani Sa'idah. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh khalifah berikutnya Umar dipilih melalui baiat publik, sedangkan Utsman dipilih oleh komite enam orang (*ahlul halli wal 'aqdi*) yang dibentuk oleh Umar sebelum wafat. Pola-pola ini menunjukkan bahwa sejak awal, umat Islam mengenal proses pemilihan pemimpin sebagai kegiatan kolektif yang melibatkan legitimasi sosial dan keagamaan, bukan sekadar penunjukan sepihak.¹

Tradisi pemilihan pemimpin di Indonesia berkembang dalam konteks kolonial. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sistem pemilihan kepala daerah tidak bersifat demokratis, tetapi berbasis penunjukan (*appointment*) oleh pemerintah kolonial. Seluruh struktur kekuasaan politik dan administrasi berada di bawah kendali langsung pemerintah kolonial, keterlibatan masyarakat sangat terbatas, dan sistem pemilihan belum menggunakan prinsip “langsung oleh rakyat”, melainkan melalui pemilihan tak langsung serta pembatasan rasial-ekonomis. Dengan demikian, Pilkada pada masa kolonial lebih merupakan instrumen kontrol kolonial, bukan partisipasi rakyat.²

Pola pemilihan tidak langsung tersebut ternyata masih bertahan cukup lama setelah kemerdekaan, khususnya pada masa pra-reformasi. Selama periode ini,

¹ Nurkholijah Siregar, “Ar-Raudah : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan KEPEMIMPINAN MASA KHULAFAH AR-RASYIDIN ABU BAKAR AS-SHIDDIQ DAN UMAR BIN KHATTAB” 1, no. 4 (2025): 1–12.

² Nikita Rosa, “Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, Dari Masa Penjajahan Sampai Reforms,” Detikedu, September 21, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi>.

pengisian jabatan kepala daerah diatur melalui sejumlah undang-undang pemerintahan daerah yang silih berganti antara lain UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, hingga UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara umum menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang memilih kepala daerah, dengan persetujuan atau pengesahan dari pemerintah pusat. Karena mekanismenya bergantung pada berakhirnya masa jabatan kepala daerah masing-masing, pelaksanaannya pun tidak serentak antardaerah.³ Meskipun DPRD memiliki kewenangan formal untuk memilih kepala daerah, masyarakat tidak memiliki ruang partisipasi langsung dalam proses politik tersebut. Oleh karena itu, sistem ini sering dianggap kurang demokratis karena membuka peluang terjadinya intervensi politik dari pemerintah pusat dan membatasi peran publik dalam menentukan kepemimpinan di tingkat daerah.⁴

Perubahan besar baru terjadi ketika Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan. Berbeda dari aturan-aturan sebelumnya, UU ini justru menjadi titik balik yang mengubah mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, dengan Pilkada langsung pertama dilaksanakan pada pertengahan tahun 2005.⁵ Pilkada pasca-Reformasi ini mencerminkan penguatan demokrasi Pancasila yang menegaskan kedaulatan rakyat, karena rakyat secara langsung memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Sistem ini dijalankan berdasarkan asas LUBER-JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), yang telah menunjukkan efektivitas, tetapi tetap perlu disempurnakan untuk menghadapi tantangan seperti partycracy (dominasi partai) dan tirani mayoritas.⁶ Semangat pemilihan langsung ini kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, setelah sempat muncul upaya mengembalikan pemilihan

³ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," Pub. L. No. Nomor 22 Tahun 1999 (n.d.).

⁴ Muhammad Bahrul Ulum, "Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan Dan Perubahan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 309–43.

⁵ Pemerintahan Pusat, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," Pub. L. No. 32/2004, 30 2221 (2004).

⁶ Siti Nurhayati, "Dinamika Perkembangan Demokrasi Serta Problematikanya Pasca Reformasi," *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 1 (2023): 14–30.

kepala daerah kepada DPRD melalui UU No. 22 Tahun 2014 yang batal diberlakukan.⁷

Di era demokrasi baru ini, nilai partisipasi yang mengakar dari prinsip musyawarah tradisional dihidupkan kembali dalam format modern yaitu pilkada langsung. Model tersebut membuka ruang lebih besar bagi partai politik, termasuk partai Islam, untuk berperan aktif dalam kontestasi lokal. Partai-partai Islam tidak hanya menjadi pengusung calon, tetapi juga menampilkan peran sebagai kekuatan ideologis dan sosial. Mereka terhubung dengan para kiai, pesantren, organisasi masyarakat Islam, serta basis massa religius, menjadikan peran mereka strategis dan berpengaruh dalam politik lokal.⁸ Penerapan mekanisme Pilkada langsung selanjutnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyempurnakan aturan teknis pemilihan kepala daerah.⁹

Dinamika pemilihan kepala daerah mencakup beberapa dimensi penting, terutama peta dukungan partai politik dan tokoh calon serta hasil perolehan suara di Kabupaten Kuningan. Partai politik memiliki peran yang jauh melampaui sekadar mencalonkan kandidat mereka juga mengorganisir basis pemilih dan menyampaikan platform politik yang merefleksikan aspirasi warga. Dalam kerangka demokrasi, partai politik bertindak sebagai wadah edukasi politik, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dan membangun dialog antar kelompok sosial. Oleh karena itu, partai politik menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat legitimasi dan stabilitas sistem demokrasi lokal.¹⁰ Peran tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan keterlibatan partai politik dalam rekrutmen serta persyaratan calon kepala daerah.¹¹

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG," Pub. L. No. 23 (2015).

⁸ Gonda Yumitro, "Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17, no. 1 (2014): 35–50.

⁹ BKP RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-U," Pub. L. No. 8/2015, 22 (2014).

¹⁰ Muhtar Haboddin, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016).

¹¹ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut. Sebagai wilayah dengan karakter masyarakat agraris, religius, dan berbasis pedesaan, Kuningan menghadirkan dinamika Pilkada yang khas sejak diberlakukannya pemilihan langsung. Penelitian ini mengkaji "Dinamika Pilkada di Kabupaten Kuningan Tahun 2008 - 2024", yaitu perkembangan mekanisme pemilihan Bupati sejak Pilkada langsung pertama di daerah ini pada tahun 2008 hingga Pemilihan Kepala Daerah terakhir pada tahun 2024. Sepanjang rentang waktu tersebut, Kabupaten Kuningan mengalami rangkaian perubahan penting dalam praktik demokrasi lokal, termasuk pola kompetisi politik, konfigurasi koalisi partai, serta perilaku partisipasi pemilih. Penelitian ini menempatkan Pilkada di Kuningan sebagai studi empiris yang komprehensif untuk memahami bagaimana lembaga demokrasi elektoral bekerja di tingkat daerah, dan bagaimana praktik tersebut ikut membentuk kualitas pemerintahan lokal, legitimasi politik, serta hubungan antara aktor politik dan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif perkembangan demokrasi lokal di Kabupaten Kuningan sejak diberlakukannya Pilkada langsung pada tahun 2008 hingga 2024, termasuk bagaimana mekanisme pemilihan Bupati memengaruhi pola kompetisi politik, perilaku pemilih, serta legitimasi pemerintahan daerah. Kuningan menjadi kasus yang menarik karena dalam beberapa kontestasi Pilkada terdapat tanda-tanda dominasi elite politik keluarga, atau yang lazim disebut sebagai politik dinasti yaitu praktik regenerasi dan pemeliharaan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok individu yang terikat hubungan keluarga atau kekerabatan, dengan tujuan mempertahankan akses terhadap posisi strategis dalam pemerintahan.¹² Dalam beberapa periode, aktor politik yang memiliki hubungan keluarga pernah mendominasi posisi eksekutif daerah di Kuningan, sebagaimana tergambar dari suksesi kekuasaan dalam lingkaran keluarga besar Aang Hamid Suganda pada periode

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang," Pub. L. No. 10/2016, 1 (2016).

¹² Agus Dedi, "POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI," *Jurnal MODERAT* 8 no.1 (2022): 92–101.

2003 - 2023.¹³ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana relasi antara kekuasaan politik dan hubungan keluarga memengaruhi akses terhadap posisi strategis, persepsi masyarakat terhadap keterwakilan, serta dinamika persaingan kandidat lain dalam pemilu lokal.

Penelitian ini semakin relevan seiring dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pada Desember 2024 mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga legislatif (DPRD). Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran, mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menghabiskan dana hibah APBD dan APBN yang menurut data Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp37,52 triliun.¹⁴ Wacana ini memunculkan perdebatan luas, terutama terkait prinsip kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia, sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan potensi kemunduran demokrasi menyerupai pola sentralisasi kekuasaan pada masa pra-reformasi.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kajian empiris yang mampu menjelaskan dampak mekanisme Pilkada langsung terhadap demokrasi lokal dalam jangka panjang, termasuk dinamika politik di daerah seperti kecenderungan dominasi elite politik keluarga, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam diskursus evaluasi sistem Pilkada nasional.

Dengan demikian, penelitian tentang "Dinamika Pilkada di Kabupaten Kuningan Tahun 2008 - 2024" tidak hanya relevan dari perspektif akademis (politik lokal, hukum pemilu), tetapi juga penting bagi para pemangku kebijakan (KPU, Bawaslu, pemerintah daerah) serta masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana mekanisme demokrasi lokal di Kuningan

¹³ Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi, and Ayi Karyana, "Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan," *Journal of Political Issues* 4, no. 1 (2022): 19–28.

¹⁴ Pompe Sinulingga, "Presiden Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya Mahal, Perbaiki Sistem Pilkada," Kompas.tv, 2024, <https://www.kompas.tv/nasional/560199/presiden-prabowo-usul-kepala-daerah-dipilih-dprd-biaya-mahal-perbaiki-sistem-pilkada>.

¹⁵ Raja Eben Lumbanrau Lubis, "Prabowo Subianto Usul Pilkada Tak Langsung, Mengapa Wacana Ini Berbahaya Bagi Demokrasi Indonesia?," 18 Desember, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c23vp45d8ylo>.

berkembang, tantangan yang muncul di dalamnya, serta dampaknya terhadap proses pembangunan dan legitimasi pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah adalah fokus penelitian yang menentukan arah dan langkah-langkah yang akan diambil. Sugiyono (2018) mendefinisikan rumusan masalah sebagai pernyataan yang dapat dijawab melalui pengumpulan data dan analisis ilmiah.¹⁶ Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta dukungan partai-partai dan calon kepala daerah dalam Pilkada di Kabupaten Kuningan tahun 2008 - 2024?
2. Bagaimana hasil perolehan suara pada pemilihan Pilkada di Kabupaten Kuningan tahun 2008 - 2024?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang muncul sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan penelitian harus dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk memandu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data.¹⁷

Tujuan yang dirancang agar hasil yang diperoleh mampu memberikan jawaban atau rumusan masalah, sekaligus menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peta dukungan partai-partai politik dan calon kepala daerah dalam Pilkada di Kabupaten Kuningan tahun 2008-2024.

¹⁶ Margen Boguir Oemanu, "KONSEP RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN PADA BERBAGAI METODE PENELITIAN" 6, no. 12 (2021): 167–86.

¹⁷ Nanang Faisol Hadi and Nur Kholik Afandi, "Literature Review Is A Part of Research," *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 64–71.

2. Untuk mengkaji hasil perolehan suara pada setiap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kuningan tahun 2008 - 2024.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian seputar karya-karya peneliti maupun penulis sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik atau masalah penelitian. Kajian pustaka tentunya membutuhkan bantuan informasi yang berasal dari peneliti sebelumnya. Nantinya informasi-informasi ini dapat menunjang dan membantu dalam pengelolaan data dan angle dari penelitian kita sendiri. Oleh karena itu, kajian pustaka akan sangat diperlukan sebagai kajian awal terhadap dalam menunjang proses penelitian yang bertujuan untuk membantu pemahaman penulis terhadap topik yang akan diteliti.

Setelah penulis melakukan pencarian di internet, dan melakukan pencarian di perpustakaan, penulis menemukan beberapa sumber berupa jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Penulis berhasil menemukan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul *"Kontestasi calon bupati dan wakil bupati dalam dinamika pemilihan kepala daerah kabupaten garut tahun 2008 - 2024"*, ditulis oleh Intan Aulia Pertiwi tahun 2024, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

Skripsi ini membahas dinamika kontestasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2008 - 2024. Fokus utama kajian adalah perkembangan demokrasi lokal di Garut sejak peralihan sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD menuju pemilihan langsung oleh rakyat, serta dampaknya terhadap pola persaingan politik, aktor politik, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Intan Aulia Pertiwi dalam penelitiannya menyatakan bahwa "Pilkada di Garut mengalami transformasi yang signifikan, baik dari sisi mekanisme pemilihan, karakter kandidat, hingga strategi-politik. Jika pada awal Pilkada langsung (2008) kontestasi masih bersifat tradisional dan berbasis jaringan sosial serta simbol kultural, maka pada periode-periode

berikutnya kontestasi semakin kompetitif, modern, dan kompleks, ditandai dengan penggunaan media sosial, munculnya kandidat muda, serta meningkatnya peran pemilih muda dan perempuan”.¹⁸ Meski demikian, dinamika tersebut tetap diwarnai persoalan klasik seperti politik uang, konflik politik, dan fluktuasi partisipasi pemilih. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti dinamika politik dan peta dukungan partai selama empat periode Pilkada di Kabupaten Kuningan.

2. Jurnal yang berjudul *”Etika politik dalam pencalonan M. Ridho Suganda pada pilkada kabupaten kuningan tahun 2024”*, ditulis oleh Putri Eva Yunizar, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Jurnal ini membahas secara mendalam mengenai etika politik dalam pencalonan M. Ridho Suganda pada Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2024. Fokus utama penelitian adalah menilai apakah proses pencalonan Ridho Suganda yang memiliki latar belakang keluarga politik kuat selaras dengan prinsip etika politik, khususnya dilihat dari tujuan pencalonan, sarana yang digunakan, dan aksi politik yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur trah keluarga dan popularitas politik, pencalonan Ridho Suganda tetap dinilai berjalan sesuai etika politik karena tidak ditemukan pelanggaran hukum serta masih mendapat kepercayaan masyarakat. Faktor pendorong utama pencalonan meliputi elektabilitas, popularitas, rekam jejak kepemimpinan, dan dukungan partai politik.

Menurut Putri Eva Yunizar dalam penelitiannya menyatakan bahwa “pencalonan M. Ridho Suganda masih dinilai selaras dengan Etika Politik yang ditandai oleh tidak adanya temuan atas dugaan pelanggaran hukum serta kepercayaan masyarakat yang dianggap baik terhadap M. Ridho Suganda, keberhasilan pencalonan juga dipengaruhi oleh “elektabilitas dan popularitas serta jejak trah keluarga yang melekat dan menciptakan

¹⁸ Intan Aulia Pertiwi, “Kontestasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008-2024” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

kepercayaan di kalangan masyarakat”.¹⁹ Sedangkan penelitian ini lebih luas, mencakup perubahan dan dinamika pilkada selama empat periode dari perspektif politik, sosial, dan perilaku pemilih.

3. Jurnal yang berjudul *”Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan”*, ditulis oleh Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi dan Ayi Karyana, Universitas Terbuka Jakarta dan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Jurnal ini membahas fenomena dinasti politik di Kabupaten Kuningan dengan fokus pada kekuatan dan keberlanjutan kekuasaan politik keluarga Aang Hamid Suganda dalam konteks demokrasi lokal. Penulis menganalisis bagaimana kepemimpinan Aang Hamid Suganda selama dua periode (2003 - 2013) berhasil membangun citra positif dan kepercayaan publik, yang kemudian mempermudah proses alih kekuasaan kepada istrinya (Utje Ch Hamid Suganda) dan anaknya (Mochamad Ridho Suganda).

Menurut Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi dan Ayi Karyana dalam penelitiannya menatakan bahwa “Dinasti politik di Kuningan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui kombinasi kepemimpinan yang dinilai berhasil, dukungan partai politik, serta legitimasi elektoral masyarakat”.²⁰ Meskipun dinasti politik sering dipandang bertentangan dengan prinsip demokrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus Kuningan, praktik tersebut tidak menimbulkan penolakan signifikan dari masyarakat, karena dianggap melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya menyoroti satu aktor atau satu keluarga politik, tetapi mengkaji dinamika Pilkada Kabupaten Kuningan secara menyeluruh sejak 2008 hingga 2024, mencakup perubahan

¹⁹ Heru Rochmansjah Putri Eva Yunizar, “ETIKA POLITIK DALAM PENCALONAN M. RIDHO SUGANDA PADA PILKADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024,” *Institut Pemerintahan Dalam Negeri* 32, no. 3 (2021): 167–86.

²⁰ Fadiyah, Dewi, and Karyana, “Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan.”

sistem pemilihan, konfigurasi koalisi partai, perilaku pemilih, sengketa Pilkada, serta perubahan peta kekuasaan politik lokal.

E. Langkah-langkah penelitian

Penelitian tentang "Dinamika Pilkada di Kabupaten Kuningan tahun 2003 - 2024" penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredible agar bisa dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Pengisahan masa lalu tidak akan bisa dikerjakan apabila tidak ada sumber yang menyangkut tentang peristiwa tersebut. Maka, dengan menggunakan metode penelitian sejarah, peneliti berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber yang otentik dan dapat dituliskan menjadi karya ilmiah yang objektif.

1. Heuristik

Secara etimologis, istilah heuristik berakar dari bahasa Yunani *heuriskein* yang bermakna *to find* (menemukan), yang mencakup proses pencarian secara aktif sebelum suatu temuan diperoleh. Dalam metode penelitian sejarah, tahap ini berfokus pada upaya penjajakan, pelacakan, dan pengumpulan berbagai sumber sejarah yang relevan, baik berupa artefak peninggalan fisik, dokumen di lapangan, maupun kesaksian lisan.²¹ Dalam pengumpulan sumber-sumber penelitian, penulis melakukannya dengan mengunjungi beberapa tempat, di antaranya:

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 3) Kantor KPU Kabupaten Kuningan
- 4) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan

Penulis telah mengelompokkan sumber-sumber yang sudah didapatkan, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang didapatkan dari pelaku atau saksi sejarah yang menyaksikan secara langsung peristiwa sejarah dengan mata kepala sendiri.

²¹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Hlm. 93

Sumber primer bisa terekam dalam kamera, tulisan yang diketik oleh mesin ketik, atau tulisan yang di cetak. Sumber primer diharuskan untuk didapat dari pelaku atau saksi yang sezaman dalam peristiwa yang sudah terjadi. Beberapa sumber primer yang penulis dapat berbentuk tulisan. Sumber tulisan berarti laporan tertulis yang berisi fakta-fakta sejarah.²²

1) Buku

- a) Tim Penyusun KPU Kuningan, "*REKAM JEJAK PILKADA KUNINGAN TAHUN 2018*" (Kuningan: KPU Kabupaten Kuningan, 2018)
- b) Tim Penyusun KPU Kuningan, "*KILAS BALIK PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024*" (Kuningan: KPU Kabupaten Kuningan, 2024)

2) Arsip dan dokumen

- a) Lembar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan tahun 2008 (koleksi KPU Kabupaten Kuningan)
- b) Lembar Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2013, MODEL DB1-KWK KPU (koleksi KPU Kabupaten Kuningan)
- c) Lembar Berita Acara Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2018, Nomor: 74/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/VII/2018 (koleksi KPU Kabupaten Kuningan)
- d) Lembar Pengumuman tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kuningan tahun 2024, Nomor: 609/PL.02.3-Pu/3208/2024 (Koleksi KPU Kabupaten Kuningan)

3) Website

²² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975).

- a) "Aang Hamid Ungguli Pilkada Kuningan", Tempo, 13 Oktober 2008 (diakses pada 22 November 2025) <https://www.tempo.co/arsip/aang-hamid-ungguli-pilkada-kuningan-1918204>
 - b) Administrator, "Pleno KPU Menetapkan Suara Terbanyak Diperoleh Pasangan "Utama", Pikiran Rakyat, 20 September 2013 (diakses pada 22 November 2025) <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01158031/pleno-kpu-menetapkan-suara-terbanyak-diperoleh-pasangan-utama>
 - c) Mohamad Taufik, "Paslon Dian-Tuti Klaim Menang Pilkada Kuningan", detik jabar, 28 November 2024 (diakses pada 22 November 2025) <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7660883/paslon-dian-tuti-klaim-menang-pilkada-kuningan>
 - d) Eki Nurhuda Almutaqin, "Quick Count Jamparing, Dian-Tuti Unggul 3,2% dari Ridhokan", Kuningan Mass, 28 November 2024 (diakses pada 22 November 2025) <https://kab-kuningan.kpu.go.id/page/read/hasil-pilkada-kabupaten-kuningan-2024>
 - e) Para pengusung andalkan suara daerah pemilihan, Kompas, 22 agustus 2008 (diakses pada 22 November 2025) <https://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/11324667/para.pengusung.andalkan.suara.daerah.pemilihan>
 - f) Deden Rijalul Umam, Statement Zul dipersiapkan 4 parpol pengusung, Kuningan Mass, 29 Agustus 2016 (diakses pada 22 November 2025) <https://kuninganmass.com/statement-zul-dipersiapkan-4-parpol-pengusung/>
- 4) Wawancara
- a) Erik Hamdani, S. Sn Sebagai Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM. Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 (*Terlampir*)
- b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber sejarah yang didapatkan dari kesaksian seseorang yang tidak melihat dan tidak sezaman dengan peristiwa tersebut.

1) Buku

- a) Miriam Budiardjo, *"Dasar-dasar Ilmu Politik"* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)

2. Kritik

Kritik adalah langkah metode penelitian sejarah yang dilakukan setelah tahapan heuristik selesai. Kritik bertujuan untuk mengkritisi sumber - sumber sejarah yang telah ditemukan dan kumpulan. Sumber - sumber yang telah dikumpulkan kemudian diuji dan diverifikasi melalui tahapan kritik. Salah satu tujuan tahapan kritik adalah untuk memilih sumber-sumber yang otentik. Pada tahapan kritik terbagi menjadi dua jenis yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Berdasarkan hasil kritik tersebut, sumber - sumber yang telah dikumpulkan lebih kuat lagi untuk dijadikan acuan pokok penulisan.²³

a. Kritik ekstern

a) Buku

1. Buku *"REKAM JEJAK PILKADA KUNINGAN TAHUN 2018"*. Penulis mendapatkan buku ini dari Kantor KPU Kabupaten Kuningan. Buku ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kuningan menunjukkan kualitas produksi yang tinggi dengan kondisi fisik yang masih sangat bagus, menggunakan kertas tebal dan tahan lama seperti kertas buku pokok, serta cetakan yang jelas dan profesional, namun dari perspektif ekstern, desain sampul dan tata letaknya terlalu sederhana tanpa elemen visual inovatif seperti infografis yang bisa menarik pembaca umum; distribusinya terbatas pada lingkungan internal KPU, sehingga kurang mudah diakses oleh masyarakat luas, dan relevansinya sebagai dokumentasi historis pilkada 2018 mungkin berkurang seiring waktu tanpa edisi digital, sehingga KPU perlu meningkatkan inovasi dan jangkauan untuk memaksimalkan dampak edukasi publik.

²³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020).

2. Buku "*KILAS BALIK PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024*". Penulis mendapatkan buku ini dari Kantor KPU Kabupaten Kuningan. Buku ini menunjukkan otentisitas yang sangat kuat karena statusnya sebagai dokumen primer yang diperoleh langsung dari otoritas penerbitnya, yaitu Kantor KPU Kabupaten Kuningan. Kondisi fisik buku yang masih dalam keadaan sangat baik mengindikasikan bahwa dokumen ini merupakan terbitan baru yang dirawat secara optimal, sehingga integritas data fisiknya, mulai dari kualitas cetakan hingga kejelasan teks, masih terjaga dengan sempurna tanpa ada kerusakan yang dapat mengaburkan informasi. Sebagai sumber sejarah kontemporer, keabsahan buku ini sebagai produk resmi negara tidak perlu diragukan, karena segala atribut formal seperti logo instansi, identitas penerbit, dan konteks waktu terbitnya selaras dengan periode pelaksanaan Pilkada Kuningan tahun 2024.

b) Arsip dan Dokumen

1. Dokumen *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Kuningan 2008* merupakan sumber primer yang berasal dari lembaga resmi negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan. Penulis mendapatkan dokumen ini dari akun web resmi KPU Kabupaten Kuningan. Dari aspek keaslian, struktur tabel, format rekapitulasi, serta rincian pembagian suara per kecamatan sesuai dengan pola dokumentasi resmi KPU, sehingga menunjukkan bahwa dokumen tersebut otentik dan berasal dari sumber yang berwenang. Selain itu, karena dokumen ini merupakan bagian dari proses administratif pemilu, secara kelembagaan memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan kecil kemungkinan mengalami manipulasi dari pihak luar. Meski demikian, sebagai dokumen digital, peneliti perlu mempertimbangkan bahwa file PDF tersebut kemungkinan merupakan hasil digitalisasi atau pengarsipan ulang, bukan hasil pemindaian langsung dari dokumen yang ditandatangani, sehingga aspek visual seperti cap dan tanda tangan tidak terlihat. Hal ini tidak

mengurangi validitas data, namun tetap membutuhkan pencocokan dengan sumber resmi lain seperti arsip KPU Provinsi atau Berita Acara Penetapan untuk memastikan tanggal, penyusun, dan konteks penerbitannya. Secara keseluruhan, dokumen ini valid secara eksternal dan layak digunakan dalam penelitian.

2. Dokumen *Hasil Pleno Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013* merupakan produk resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, lembaga yang secara hukum berwenang menyelenggarakan dan menetapkan hasil Pilkada. Penulis mendapatkan dokumen ini dari akun web resmi KPU Kabupaten Kuningan. Keaslian dokumen ini ditunjukkan melalui penggunaan format formulir resmi KPU (Model DB1-KWK), adanya identitas kelembagaan pada bagian header, serta pencantuman nama Ketua dan Anggota KPU periode tersebut. Selain itu, keberadaan kolom tanda tangan saksi pasangan calon dan para anggota KPU memperkuat indikasi bahwa dokumen ini merupakan arsip autentik dari proses rekapitulasi resmi. Struktur tabel, terminologi, serta sistematika pelaporan juga selaras dengan standar nasional KPU untuk pemilihan kepala daerah, sehingga semakin menegaskan otoritas dokumen sebagai sumber primer. Walaupun dokumen yang diakses merupakan salinan digital, probabilitas adanya perbedaan dengan dokumen fisik sangat kecil karena isi dokumen menunjukkan kelengkapan informasi, termasuk data DPT, suara sah, suara tidak sah, serta rincian perolehan suara per pasangan calon. Ketidadaan stempel fisik atau tanda tangan basah dalam versi digital harus dipahami sebagai konsekuensi dari digitalisasi dan bukan indikasi pemalsuan. Namun demikian, verifikasi silang tetap dianjurkan melalui arsip KPU Provinsi Jawa Barat atau laporan hasil pleno KPU RI untuk memastikan integritas waktu pengunggahan dan menjaga validitas historis dokumen. Dengan demikian, dokumen ini dapat dinilai autentik, memiliki otoritas kuat, dan valid secara eksternal.

3. Dokumen *Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kuningan 2024*, ini merupakan sumber resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang menjamin keasliannya sebagai bahan primer. Penulis mendapatkan dokumen ini dari akun web resmi KPU Kabupaten Kuningan. Namun, ada keterbatasan dokumen yang hanya memuat aspek administratif dan tidak mencakup konteks sosial-politik, dinamika lokal, serta proses pengawasan pemilu yang bisa memperkaya pemahaman terhadap hasil tersebut. Selain itu, keterbatasan akses dan kemungkinan verifikasi independen menjadi tantangan dalam memastikan transparansi penuh. Oleh karena itu, dari sudut pandang metode penelitian sejarah, dokumen ini harus dikombinasikan dengan sumber-sumber lain seperti laporan pengawas, studi lapangan, dan berita media untuk analisis yang lebih komprehensif dan valid.
4. Dokumen *Pengumuman tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kuningan tahun 2024* keputusan KPU Kabupaten Kuningan ini menunjukkan keabsahan fisik dan administratif sebagai dokumen resmi negara. Penulis mendapatkan dokumen ini dari akun web resmi KPU Kabupaten Kuningan. Dokumen memuat identitas lembaga secara jelas, yakni “*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan*” dan dilengkapi dengan nomor keputusan: Nomor 12 Tahun 2025. Penyebutan lembaga, nomor keputusan, hingga format bahasanya mengikuti standar teknik penyusunan naskah keputusan resmi pemerintahan. Selain itu, terdapat tanda tangan pejabat berwenang: Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Budi Hartono, dan frasa “*Salinan sesuai dengan aslinya*” yang ditandatangani oleh pejabat sekretariat (Oban Sarbini) memperkuat autentikasi dokumen.

c) Website

1. Berita Tempo berjudul “*Aang Hamid Ungguli Pilkada Kuningan*” dapat dianggap cukup kredibel karena berasal dari media nasional yang

memiliki reputasi baik dalam penyajian informasi politik. Pencantuman tanggal publikasi (13 Oktober 2008) juga memungkinkan verifikasi ulang melalui arsip sehingga memperkuat validitas sumber. Namun, sebagai media daring yang dituntut bekerja cepat, berita seperti ini memiliki potensi kekurangan verifikasi mendalam. Berita ini juga menampilkan informasi sementara mengenai hasil Pilkada Kuningan sehingga perlu dibandingkan dengan data resmi KPU untuk memastikan keakuratan. Dengan demikian, meskipun berasal dari media terpercaya, berita tersebut tetap memerlukan pembacaan kritis dan cross-check terhadap sumber resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan terburu-buru terkait hasil pemilu.

2. Berita dari Pikiran Rakyat yang berjudul *Pleno KPU Menetapkan Suara Terbanyak Diperoleh Pasangan "Utama"* ini karena diterbitkan oleh media arus utama nasional mendapat keuntungan dari reputasi jurnalisisme yang relatif tinggi, sehingga pada awalnya bisa dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel. Tanggal publikasi dan judul yang lugas membantu pembaca mengidentifikasi konteks waktu dan inti kabar. Namun demikian, sebagai artikel media, ada potensi kelemahan eksternal: kecepatan publikasi dapat menekan kedalaman verifikasi data. Tanpa diketahui apakah penulis telah melakukan pengecekan silang dengan dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pihak netral, informasi bisa jadi hanya bersandar pada pengumuman awal atau saksi tertentu. Oleh sebab itu, pembaca sebaiknya tetap membandingkan dengan hasil resmi, dokumen pleno, atau laporan independen agar validitas berita lebih kuat.
3. Artikel dari detik.com ini yang berjudul *Paslon Dian-Tuti Klaim Menang Pilkada Kuningan* memiliki kelebihan karena berasal dari media besar dan dikenal luas di Indonesia, sehingga pembaca awalnya bisa menganggapnya sebagai sumber informasi yang kredibel. Informasi seperti tanggal publikasi, nama penulis, dan penjelasan tentang klaim kemenangan dari pasangan calon memberi jejak dokumentasi yang jelas

dan memungkinkan pembaca melakukan cross-check dengan sumber lain. Namun demikian, karena berita ini memuat klaim kemenangan berdasarkan hitungan internal tim kampanye bukan keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan (KPU) pengguna berita tetap harus berhati-hati. Ketergantungan pada “real count internal” bisa rentan bias atau kesalahan, dan tanpa verifikasi independen atau pernyataan resmi KPU, validitas klaim ini belum bisa dianggap final. Dengan demikian, meskipun sumbernya media besar, artikel ini tidak bisa langsung dijadikan bukti sah tanpa konfirmasi resmi.

4. Berita berjudul *Quick Count Jamparing, Dian-Tuti Unggul 3,2% dari Ridhokan* dari *Kuningan Mass* memiliki nilai kredibilitas yang cukup baik karena mengutip hasil *quick count* dari lembaga survei lokal Jamparing yang dikenal sering melakukan penghitungan suara Pilkada di Kabupaten Kuningan. Kredibilitas berita semakin menguat ketika hasil *quick count* tersebut dapat dibandingkan dengan data resmi KPU yang kemudian diterbitkan melalui laman resmi KPU Kuningan, sehingga memungkinkan pembaca melakukan verifikasi mandiri terhadap laporan media. Namun demikian, sebagai media lokal, kualitas pengecekan fakta dan standar validasi data terkadang tidak seketat media nasional, terutama bila hasil penghitungan cepat dikutip tanpa penjelasan metodologi yang rinci atau tanpa pembaruan ketika hasil resmi telah ditetapkan. Oleh karena itu, meskipun dapat menjadi sumber informasi awal, berita ini tetap membutuhkan pembandingan dari data resmi KPU untuk menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa.
5. Berita yang berjudul *Para pengusung andalkan suara daerah pemilihan* dari Kompas ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena diterbitkan oleh salah satu media arus utama yang dikenal memiliki standar jurnalisme ketat dan proses verifikasi yang relatif kuat. Pencantuman waktu publikasi serta cakupan isu nasional yang terkait dengan dinamika Pilkada membuat berita ini dapat dipercaya dan layak dijadikan referensi dalam penelitian politik daerah. Namun demikian,

berita Kompas sering hanya menyajikan informasi pada level ringkasan strategis, sehingga pembaca yang menginginkan data teknis seperti jumlah dukungan pasti, data elektoral rinci, atau sumber statistik harus mencari referensi pendukung lainnya. Dengan kata lain, meskipun terpercaya secara institusional, berita ini tetap perlu diuji silang dengan dokumen resmi, seperti laporan KPU atau riset akademik, terutama jika digunakan dalam penelitian ilmiah.

6. Berita yang berjudul *Statement Zul dipersoalkan 4 parpol pengusung dari Kuningan Mass* ini berada pada kategori media lokal sehingga cakupan pemberitaannya lebih dekat dengan konteks daerah, khususnya dinamika politik di Kabupaten Kuningan. Karena berada dekat dengan arena politik lokal, media ini dapat mengakses sumber langsung atau narasumber yang terlibat dalam konflik antarelite partai politik pengusung pasangan calon. Hal ini dapat menjadi kekuatan karena informasi yang diperoleh biasanya bersumber dari pelaku politik setempat dan bersifat aktual. Namun, sebagai media lokal, standar verifikasi dan objektivitas tidak selalu setara media nasional. Media lokal cenderung bergantung pada pernyataan elite tertentu dan jarang melakukan analisis independen, sehingga berita cenderung bersifat informatif namun tanpa konteks pembandingan yang kritis. Oleh sebab itu, berita ini tetap perlu dibandingkan dengan pernyataan resmi partai atau dokumen KPU apabila digunakan sebagai data untuk kajian ilmiah, terutama yang berkaitan dengan konflik antarpolitik dalam Pilkada.

d) Wawancara

1. Erik Hamdani, S. Sn terbukti sah dan otentik sebagai sumber data primer karena menjabat secara resmi sebagai Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM. Ditinjau dari kondisi fisik dan mental, narasumber yang berjenis kelamin laki-laki, berusia 37 tahun (kategori usia produktif matang), serta berada dalam kondisi sehat pada saat wawancara (Senin, 29 Juni 2026) memiliki kapasitas

kognitif, daya ingat, dan kemampuan komunikasi yang sangat optimal, sehingga secara formal dan biografis narasumber ini memenuhi syarat keabsahan (authenticity) untuk diwawancarai.

a. Kritik intern

a) Buku

1. Buku "*REKAM JEJAK PILKADA KUNINGAN TAHUN 2018*". Buku ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kuningan. Dilihat dari isinya, buku ini adalah sumber informasi yang sangat terpercaya karena datanya berasal langsung dari KPU sebagai penyelenggara resmi, namun isinya cenderung terlalu kaku dan hanya menampilkan sisi baiknya saja. Meskipun angka-angka seperti jumlah pemilih dan hasil suara sudah sangat akurat, buku ini kurang menceritakan secara jujur tentang masalah atau hambatan yang terjadi di lapangan selama Pilkada berlangsung. Narasi yang digunakan lebih banyak bersifat laporan formal untuk menunjukkan bahwa tugas KPU telah sukses dilaksanakan, sehingga ada kesan menutupi kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kita tetap perlu membandingkan isi buku ini dengan berita di media atau laporan dari pengawas pemilu (Bawaslu) agar mendapatkan gambaran yang lebih seimbang dan nyata tentang kondisi Pilkada Kuningan 2018 yang sebenarnya.
2. Buku "*KILAS BALIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024*". Kredibilitas isi buku ini berada pada level yang sangat tinggi untuk keperluan rujukan data statistik dan teknis penyelenggaraan, mengingat penyusunnya adalah pihak KPU yang memegang kendali penuh atas validitas data pemilu di tingkat daerah. Namun, dalam mengonsumsi informasinya, pembaca tetap perlu bersikap kritis terhadap narasi yang disajikan karena cenderung menggunakan bahasa birokrasi yang bersifat formal-administratif dan berfokus pada pelaporan keberhasilan tugas. Ada

kemungkinan bahwa dinamika sosial yang kompleks, kendala teknis yang krusial, atau perdebatan politik di balik layar tidak diceritakan secara eksplisit demi menjaga citra profesionalisme lembaga. Oleh karena itu, meskipun angka-angka di dalamnya sangat akurat sebagai data resmi, pemahaman yang lebih dalam mengenai realita Pilkada 2024 memerlukan upaya perbandingan atau triangulasi dengan sumber eksternal lain, seperti catatan pengawasan independen atau pemberitaan media massa, untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih seimbang dan komprehensif.

b) Arsip dan Dokumen

1. Dokumen *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Kuningan 2008* menunjukkan konsistensi data yang baik, di mana jumlah perolehan suara setiap pasangan calon pada seluruh kecamatan selaras dengan total suara sah dan tidak sah. Struktur tabel tersusun rapi dan angka-angka yang disajikan mengikuti pola perhitungan resmi pemilu, sehingga tidak ditemukan adanya kejanggalan matematis atau inkonsistensi data internal. Ini menunjukkan bahwa isi dokumen cukup akurat dan dapat diandalkan untuk melihat perolehan suara kandidat pada Pilbup Kuningan 2008. Namun, sebagai dokumen statistik, isi file ini tidak memuat informasi naratif seperti situasi politik, konflik, keberatan saksi, atau dinamika kampanye yang terjadi saat pemilihan berlangsung. Kekurangan elemen penjas tersebut membuat dokumen harus dilengkapi dengan sumber lain untuk memberikan gambaran konteks politik secara lebih menyeluruh.
2. Dokumen *Hasil Pleno Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2013* ini menunjukkan koherensi data yang tinggi. Rincian perolehan suara sah, jumlah suara tidak sah, serta total suara sah dan tidak sah menunjukkan konsistensi aritmetis yang sesuai dengan standar rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Penjabaran jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, data DPT, jumlah pemilih yang

menggunakan hak pilih, serta penggunaan surat suara juga disajikan secara sistematis, sehingga peneliti dapat menilai bahwa dokumen tersebut memiliki reliabilitas isi yang baik. Tidak ditemukan ketidaksesuaian antara total suara yang dihitung di tingkat kecamatan dengan hasil akumulasi tingkat kabupaten, sehingga akurasi dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dokumen *Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kuningan 2024* menilai bahwa dokumen ini menyajikan data kuantitatif yang sistematis dan rinci mengenai hasil penghitungan suara di tiap kecamatan. Informasi tersebut terlihat konsisten dan didukung oleh tanda tangan resmi komisioner dan saksi, yang memperkuat kredibilitas data.
4. Dokumen *Pengumuman tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kuningan tahun 2024* struktur isi keputusan memenuhi kaidah penetapan hukum administratif, yaitu memuat bagian *Menimbang*, *Mengingat*, dan *Memutuskan* secara lengkap. Bagian *Menimbang* menjelaskan landasan alasan penetapan pasangan terpilih, merujuk pada pelaksanaan pleno KPU Kuningan yang telah dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 1/PL.02.7-BA/2/2025 tanggal 9 Januari 2025**. Bagian *Mengingat* sangat lengkap karena mencantumkan hierarki regulasi mulai dari Undang-Undang hingga peraturan dan keputusan KPU tingkat lokal, menunjukkan kesesuaian substansi dengan dasar hukum pemilihan kepala daerah. Isi keputusan juga jelas menentukan pasangan terpilih serta persentase perolehan suara secara spesifik, yaitu **38,24% atau 211.961 suara pada pasangan nomor urut 1**.

c) **Website**

1. Berita ini sudah menyampaikan informasi utama secara jelas, yaitu mengenai keunggulan sementara Aang Hamid Suganda dalam Pilkada Kuningan. Penggunaan istilah “ungguli” dan penekanan bahwa hasil

masih bersifat sementara menunjukkan upaya media menjaga objektivitas dalam pemberitaan. Namun, isi berita belum dilengkapi data numerik seperti jumlah suara, persentase kemenangan, atau perbandingan dengan kandidat lain, sehingga pembaca tidak mendapatkan gambaran yang cukup lengkap mengenai besarnya selisih perolehan suara. Selain itu, tidak terdapat penjelasan mengenai sumber data seperti pihak penyelenggara pemilu atau saksi independen, sehingga klaim keunggulan tidak sepenuhnya terverifikasi dari sudut pandang jurnalistik.

2. Berita mengenai hasil pleno KPU bahwa pasangan “Utama” memperoleh suara terbanyak. Judulnya informatif dan langsung ke inti membantu pembaca memahami pesan utama. Namun, kekurangan internal muncul apabila artikel tidak dilengkapi data penting seperti jumlah suara, persentase, margin kemenangan, serta perbandingan dengan kandidat lain. Tanpa angka konkret dan konteks penyelenggaraan (misalnya total suara sah, jumlah pemilih, atau status sengketa), klaim “suara terbanyak” menjadi kurang memadai untuk diolah sebagai fakta statistik. Selain itu, jika artikel hanya mengutip satu sumber misalnya pernyataan dari penyelenggara atau tim paslon tanpa menghadirkan pandangan pihak lain (calon lawan, saksi, pengamat), maka objektivitas beritanya bisa dipertanyakan. Dengan demikian, meskipun informatif, artikel ini relatif terbatas sebagai basis analisis mendalam kecuali dilengkapi data atau sumber tambahan.
3. Artikel yang berjudul *Paslon Dian-Tuti Klaim Menang Pilkada Kuningan* yang diterbitkan oleh detik jabar sudah memberikan informasi penting pasangan calon Dian Rachmat Yanuar-Tuti Andriani (Dian-Tuti) mengklaim memperoleh suara terbanyak (211.314 suara / 38,26%) berdasarkan perhitungan internal tim mereka. Penulisan klaim ini disertai angka, presentase, serta perbandingan dengan pesaing lain, sehingga pembaca mendapat gambaran kuantitatif dari klaim tersebut. Namun demikian, kekurangan internal muncul karena artikel tidak

menegaskan bahwa hasil ini bersifat sementara dan belum disahkan oleh KPU atau setidaknya tidak cukup menekankan status klaim, bukan keputusan final. Selain itu, tidak ada penjelasan mengenai metodologi perhitungan internal, audit atau verifikasi independen, sehingga pembaca tidak bisa menilai seberapa andal data tersebut. Tanpa sumber data terbuka atau konfirmasi resmi, klaim kemenangan tetap bersifat spekulatif. Oleh karena itu, meskipun informasinya disajikan dengan data, kualitas jurnalistiknya belum optimal untuk dijadikan acuan pasti.

4. Berita yang berjudul *Quick Count Jamparing, Dian-Tuti Unggul 3,2% dari Ridhokan* ini menyajikan informasi yang jelas mengenai selisih keunggulan pasangan Dian-Tuti yang dilaporkan unggul 3,2% atas pasangan Ridhokan berdasarkan hasil *quick count* Jamparing. Informasi kuantitatif ini membuat berita lebih faktual dibanding sekadar klaim kemenangan, karena disertai angka persentase yang menunjukkan tingkat keunggulan dan konteks dinamika persaingan antar kandidat. Namun demikian, kelemahan utama isi berita terletak pada tidak adanya penjelasan detail mengenai metodologi penghitungan cepat, seperti jumlah sampel TPS, teknik *sampling*, margin of error, dan tingkat kepercayaan. Ketiadaan data metodologis tersebut dapat mengurangi akurasi pemahaman publik dan membuka ruang interpretasi berlebihan atas hasil *quick count*. Selain itu, berita tidak menegaskan bahwa hasil tersebut bukan hasil resmi, padahal status itu penting agar publik memahami bahwa kemenangan secara sah tetap harus menunggu penetapan KPU. Dengan demikian, meskipun berita ini informatif, kualitasnya akan lebih kuat jika menampilkan penjelasan metodologis dan penegasan status non-resmi hasil penghitungan cepat.
5. Berita yang berjudul *Para pengusung andalkan suara daerah pemilihan* isi pemberitaan cukup kuat karena memaparkan strategi politik pengusung calon yang mengandalkan suara daerah pemilihan tertentu. Kompas menyajikan gambaran bahwa peta dukungan Pilkada tidak hanya bergantung pada figur calon, tetapi juga mengandalkan

basis elektoral partai dan jaringan teritorial. Hal ini memberi konteks penting mengenai strategi pemenangan yang bertumpu pada daerah tertentu, bukan pada seluruh wilayah secara merata. Akan tetapi, berita ini tidak menyertakan data kuantitatif seperti jumlah suara potensial per daerah, kekuatan masing-masing partai pengusung, atau perbandingan elektabilitas antarkandidat. Ketiadaan data tersebut membuat analisis politik yang ditampilkan lebih bersifat umum dan naratif, bukan berbasis angka yang dapat diukur. Dengan demikian, meskipun memberikan wawasan strategis, berita ini masih kurang komprehensif untuk digunakan sebagai bukti statistik dalam penelitian Pilkada.

6. Berita yang berjudul *Statement Zul dipersalahkan 4 parpol pengusung* pemberitaan ini memuat informasi penting mengenai adanya keberatan dari empat partai politik pengusung terhadap pernyataan seorang tokoh bernama Zul, sehingga artikel memberi gambaran dinamika tarik-menarik kepentingan antara pengusung dan elite kandidat. Berita ini juga menyajikan isu spesifik yang berisi kritik terhadap sikap politik individu, sehingga dapat membantu peneliti memahami konflik internal koalisi dalam Pilkada 2016. Meski demikian, isi berita masih terbatas karena tidak menjelaskan secara rinci isi pernyataan Zul, alasan substantif mengapa pernyataan tersebut dipersalahkan, serta tidak menyertakan tanggapan resmi dari pihak yang dikritik. Dengan tidak adanya data faktual seperti kutipan lengkap, kronologi, serta pembandingan dari sisi lawan, berita menjadi kurang seimbang dan kehilangan daya analisis. Akibatnya, informasi yang disajikan lebih bersifat narasi konflik daripada sumber data yang lengkap untuk memahami konteks politik secara menyeluruh.

d) Wawancara

1. Erik Hamdani, S. Sn, kesaksian narasumber memiliki tingkat kebenaran (credibility) yang sangat tinggi karena ia telah bergabung di KPU sejak tahun 2019 dan terlibat langsung sebagai pelaksana (direct actor) dalam struktur birokrasi tersebut. Pengalaman kerja yang cukup panjang di

lingkungan KPU memberikan narasumber pemahaman yang mendalam serta rekam jejak ingatan yang kuat mengenai dinamika teknis operasional partisipasi, kehumasan, dan SDM meski demikian, mengingat posisinya sebagai pejabat teknis lembaga, terdapat potensi institutional bias atau kecenderungan menjaga citra instansi, sehingga informasinya tetap perlu disandingkan dengan dokumen resmi (triangulasi data) atau pandangan pihak eksternal.

3. Interpretasi

Setelah melakukan heuristik dan kritik, langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ini adalah interpretasi. Setelah diperoleh fakta-fakta sejarah dari hasil kritik yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penyusunan fakta-fakta disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

Dalam penelitian yang berjudul "*Dinamika Pilkada di Kabupaten Kuningan tahun 2008-2024*", landasan teori yang digunakan adalah teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton pada bukunya yang berjudul *A Systems Analysis of Political Life*. Teori sistem politik menurut David ialah: "...conceived of the political system essentially as mechanism for converting demands from the society (input) into policies which involved the 'authoritative allocation of values' (outputs) and further supports for the system through a feedback loop".²⁴

Teori ini memandang proses politik sebagai rangkaian siklus yang terdiri dari *input*, *output*, *conversion* dan *feedback loop*. Penerapan Teori Sistem Politik David Easton dalam kajian Pilkada Kabupaten Kuningan menjelaskan bagaimana aspirasi masyarakat ditransformasikan menjadi keputusan politik daerah secara berkesinambungan melalui empat komponen utama. Pada tahap awal, sistem politik menerima *input* yang bersumber dari tuntutan publik, khususnya perdebatan antara keberlanjutan dinasti politik dan dorongan perubahan serta dukungan riil berupa mobilisasi mesin partai politik dan jaringan relawan sosial-kultural. *Input* tersebut kemudian diproses dalam tahapan *conversion*, yaitu pengolahan dinamika persaingan politik melalui seluruh mekanisme dan aturan elektoral formal yang

²⁴ David Easton, *A Sistem Analysis of Political Life* (New York: John Wiley & Sons, 1965).

diselenggarakan oleh KPU hingga tahapan pemungutan suara. Proses *conversion* ini menghasilkan *output* berupa produk hukum dan politik yang sah, yakni terlipihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif beserta penetapan arah kebijakan publik yang diterapkannya. Akhirnya, keberlanjutan sistem ini ditutup oleh mekanisme umpan balik (*feedback loop*), di mana masyarakat secara kritis mengevaluasi kinerja serta janji politik pemerintahan berjalan, yang hasilnya akan berputar kembali menjadi *input* baru dalam membentuk preferensi pemilih pada perhelatan Pilkada periode berikutnya.²⁵

4. Historiografi

Historiografi yaitu tahapan dalam kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya. Dengan perkataan lain, tahapan historiografi ialah tahapan penulisan. Hasil penafsiran atas fakta-fakta itu kita tuliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Di sini kita pada persoalan kemahiran mengarang (*art of writing*). Pada tahapan ini penulis akan menggambarkan secara garis besar tentang penulisan penelitian, antara lain:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan, masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan langkah-langkah penelitian. Dengan memaparkan alasan memilih judul “Dinamika Pilkada di Kabupaten Kuningan tahun 2008 - 2024”.

BAB II, Peta dukungan partai - partai dan calon kepala daerah dalam pilkada di kabupaten kuningan tahun 2008 - 2024 ini akan membahas pergeseran pergeseran aliansi/koalisi partai dan rekam jejak (*track record*) para kandidat kepala daerah.

BAB III, Hasil perolehan suara pada pemilihan pilkada di kabupaten kuningan tahun 2008 - 2024 menyajikan mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara, rekapitulasi perolehan suara, dinamika pergeseran elektoral, hingga peta politik pasca-pilkada.

BAB IV Penutup. Pada bab ini membahas tentang Simpulan dari hasil penelitian mengenai dinamika pilkada di kabupaten kuningan tahun 2008 - 2024.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).